

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasarnya tindakan preventif dilakukan agar mencegah terjadinya penyimpangan sosial ataupun kejahatan-kejahatan. Karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Tindakan preventif ini merupakan upaya perlindungan hukum dalam kasus ini yaitu bagi anak. Sebagai penegak hukum tentu juga berperan penting untuk memberantas segala tindak pidana, termasuk tindak pidana peredaran narkoba. penegak hukum juga sudah melakukan upaya penanggulangannya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dengan cara kampanye-kampanye anti penyalahgunaan narkoba tersebut di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga lain, dengan kerjasama yang baik antara pihak penegak hukum dan masyarakat yang diharapkan dapat mengatasi peredaran narkoba yang semakin luas, khususnya terhadap peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak.
2. Penegak hukum belum melakukan upaya represif secara maksimal karena hasil putusannya anak tersebut dikenakan hukuman pidana yang seharusnya bisa dilakukan secara diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga anak yang menjadi kurir narkoba bisa di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis.

#### **B. Saran**

1. Penegak hukum harus lebih berupaya untuk bersosialisai terhadap kalangan remaja agar untuk melakukan pencegahan terhadap penyimpangan sosial ataupun kejahatan-kejahatan. Melalui pendidikan agar menjadikan para penegak-penegak hukum ujung tombak dalam memberhentikan dari upaya-upaya penyimpangan sosial ataupun kejahatan
2. Penegak hukum harus lebih berkolaborasi terhadap masyarakat serta lingkungan-lingkungan yang lokasinya cenderung lebih rawan untuk menjaga anak melakukan penyimpangan sosial ataupun kejahatan. Karena ketika lokasi yang cenderung rawan dapat

digapai oleh para penegak hukum, hal ini dipercaya dapat mengurangi penyimpangan sosial ataupun kejahatan oleh anak.